ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Intan Noor Fitasari
No. Mahasiswa : 14312484

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Intan Noor Fitasari

No. Mahasiswa : 14312484

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Sleman, 20 Desember 2021

Penulis,



(Intan Noor Fitasari)

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Intan Noor Fitasari

No. Mahasiswa : 14312484

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Desember 2021

Dosen Pembimbing,

ACC untuk diuji

13 Desember 2021

(Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CMA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2020)

Disusun Oleh : **INTAN NOOR FITASARI**

Nomor Mahasiswa : **14312484**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 31 Desember 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Mahmudi,Dr.,S.E., M.Si.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur atas rasa terima kasih kepada Allah SWT atas berkah, rahmah, dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini bertujuan unutk memenuhi salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indoensia.

Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari bantuan, bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu berikan penulis kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

a. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
b. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
c. Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CMA selaku ketua program studi Akuntasi dan juga dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
d. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang telah membantu selama penulis menyelesaikan kuliah.
e. Ibu Eko Yuliati, S.E., M.S.E., M.Sc. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan dalam pencarian data.

f. Kedua orang tua, ibu dan bapak yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah henti, serta memberikan kepercayaan kepada penulis.
g. Kakak-kakak tercinta, Atika Paramita, Tejo dan Fenti Noor Isnaini, yang selalu setia mendampingi di kala suka dan duka, terima kasih doa dan dukungannya
h. Keponakan tersayang, Muhammad Taqiy Al Fatih yang selalu memberikan warna dan keceriaan di kehidupan
i. Keluarga besar Wongsodirjo dan Widaro yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat
j. Adik-adikku Citra, Nita, Ayu yang selau menerima curhatan dan keluh kesah terima kasih doa dan dukungannya
k. Umay, Wiwin, Safira, Vina yang selalu saya rindukan terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.
l. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Penilis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis pengharapkan saran dan kritik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan berkah bagi pembaca.

Sleman, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
BERITA ACARA v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GRAFIK xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 4
1.3 TUJUAN PENELITIAN 4
1.4 MANFAAT PENELITIAN 4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7
2.2 PAJAK 8
2.3 PAJAK DAERAH 13
2.4 RETRIBUSI DAERAH 15
2.5 PAJAK HOTEL 15
2.6 PAJAK RESTORAN 16
2.7 KONTRIBUSI 17
2.8 EFEKTIVITAS 17
2.9 PENELITIAN TERDAHULU 17
BAB III METODE PENELITIAN 20
3.1 JENIS PENELITIAN 20
3.2 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 20
3.3 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 20
3.4 JENIS DATA 20

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 21
3.6 VARIABEL DAN PENGUKURAN 22
BAB IV PEMBAHASAN 25
4.1 SEJARAH KABUPATEN SLEMAN 25
4.2 GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN 27
A. Letak Geografis 27
B. Kondisi Geografis 28
C. Visi dan Misi 31
D. Penduduk 34
F. Sosial 38
G. Pariwisata 40
4.3 ANALISIS DATA 41
4.4 PEMBAHASAN 57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 59
5.1 KESIMPULAN 59
5.2 KETERBATASAN PENULIS 61
5.3 SARAN 61
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD……22

Tabel III.2 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD……...24

Tabel IV.1 Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman …….28

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan ……..34

Tabel IV.3 Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sleman atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 ……...36

Tabel IV.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 ……..37

Tabel IV.5 Jumlah Sekolah menurut jenjang Pendidikan …….39

Tabel IV.6 Pemeluk agama yang berada di Kabupaten Sleman ……39

Tabel IV.7 Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020 …… 40

Tabel IV.8 Jumlah Hotel tahun 2017-2020 ……..41

Tabel IV.9 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Sleman tahun 2017-2020 …… 42

Tabel IV.10 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2017-2020 ……43

Tabel IV.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020 ……..44

Tabel IV.12 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020 ……45

Tabel IV.13 Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2020 ……..47

Tabel IV.14 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020 ……48
Tabel IV.15 Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2020 ……...49
Tabel IV.16 Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020 ……...50
Tabel IV.17 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020 ……...52
Tabel IV.18 Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020 …… 57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman ……...46

Grafik 2 Persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman ……...48

Grafik 3 Persentase efektivitas pajak hotel Kabupaten Sleman ……..51

Grafik 4 Persentase efektivitas pajak restoran Kabupaten Sleman ……..53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Sleman …….27

Gambar 2 Lambang Kabupaten Sleman …….33

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020)

Intan Noor Fitasari
14312484
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2021

Skripsi ini berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2017 sampai 2020 dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman selama bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari : 1) Analisis kontribusi yang dilakukan untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sampai 2020, 2) Analisis efektivitas yang dilakukan untuk menghitung efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sampai 2020.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan kecuali pada tahun 2020.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF HOTEL AND RESTAURANT TAX TOWARD REGIONAL ORIGINAL REVENUE

(A Case Study in Sleman Regency Government)

Intan Noor Fitasari
14312484
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2021

This thesis entitled An Analysis of the Contribution of Hotel and Restaurant Tax Toward Regional Original Revenue. This study aimed to determine the development of hotel and restaurant tax contribution to Sleman's regional original in 2017 until 2020, and to determine the inhibiting factors and the efforts that were done by Sleman Regency Government. This research was conducted at Board of Finance and Asset Management of Sleman Regency during the month of October 2021 until December 2021. The data were collected through interviews and documentation. The data analysis techniques consisted of: 1) Analysis of the contribution done to calculate the contribution of hotel and restaurant tax revenue to Sleman Regency's regional original income in the fiscal year 2017 until 2020, 2) Analysis of the effectivity done to calculate the contribution of hotel and restaurant tax revenue to Sleman Regency in the fiscal year 2017 until 2020.

Based on data analysis, it could be concluded that the contribution of the hotel and restaurant tax to Sleman regional original income experienced growth and development, except year 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam suatu negara penting baginya untuk memperhatikan pembangunan ekonomi negaranya. Pembangunan ekonomi yang baik akan membawa banyak manfaat bagi negara, yang menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil meningkatkan perekonomiannya. Pembangunan ekonomi yang baik dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga dapat menciptakan pemerataan pembangunan dari pusat hingga daerah (Djalil, 2018).

Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan pembangunan menurut Nufia (2018) yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terkonsentrasi di semua bidang, baik itu di pusat maupun daerah.

Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan adanya kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Desetralisasi adalah penyerahan kendali kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya kebijakan desentralisasi, Pemerintah

Daerah dapat mandiri untuk mengembangkan daerahnya di berbagai bidang termasuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah masing – masing (Djalil, 2018).

Sumber pendapatan yang dapat diperhitungkan oleh daerah yaitu pajak daerah, dikarenakan daerah telah diberikan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga peran pemerintah daerah dinilai penting dalam mengatur adanya pemungutan pajak daerah. Walaupun pemerintah daerah diberi wewenang dalam mengatur pajak daerah, tarif pajak tetap tidak diperkenankan untuk ditetapkan sendiri oleh daerah. Pemerintah pusat yang masih memegang kendali mengenai tarif pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu daerah diperkenankan untuk menetapkan tarif pajak daerah maksimum berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan agar wajib pajak yang ada di setiap daerah tidak merasa terbebani (Resmi, 2017).

Terdapat berbagai sumber penerimaan untuk mendapat pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pajak daerah. Demi meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pajak daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah memiliki peran penting dan potensial dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Dari berbagai komponen dalam pajak daerah, pajak hotel dan restoran merupakan contoh jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pemungutan pajak hotel dan restoran yang efektif

diharapkan pelaksanaan otonomi maupun pembangunan daerah Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan lancar. (Resmi, 2017).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki berbagai macam destinasi wisata dan kuliner. Dengan adanya hal ini, pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman cukup banyak. Wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya menikmati objek wisata yang ada tetapi juga berwisata kuliner yang beragam di Kabupaten Sleman. Semakin berkembangnya bisnis dalam bidang hotel maupun kuliner ini diharapkan dapat menambah pendapatan dari pajak hotel dan restoran sehingga berpengaruh positif kepada pendapatan asli daerah.

Christina Ratih Puspa Dewi (2010) melakukan penelitian berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)". Penelitian tersebut dilaksanakan menggunakan data selama lima tahun anggaran yaitu pada tahun 2004-2008. Analisis yang dipakai adalah analisis *trend least square*. Mengenai hasil dari peneliti tersebut adalah kontribusi pajak hotel dan restoran cenderung naik walaupun terjadi di tahun 2007 mengalami penurunan. Perbedaan peneliti ini dengan sebelumnya itu tempat penelitian dan pengambilan sampelnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2020) “

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Berapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2020?
2. Berapa efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2020?
3. Apa saja kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2020.
2. Mengetahui efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2020.
3. Mengetahui kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian kali adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman berupa masukan dan bahan evaluasi dalam mengembangkan dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak hotel dan restoran.

b. Bagi Universitas Islam Indonesia

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan tolak ukur bagi mahasiswa yang berminat melaksanakan penelitian tentang perpajakan khususnya pajak hotel dan restoran di masa yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian kali ini penulis dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan daerah terutama dalam pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dan dasar dalam penelitian kali ini. Bab ini menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak,

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi, Efektivitas dan hasil dari penelitian sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Kabupaten Sleman meliputi sejarah, keadaan geografis, keadaan sosial maupun pariwisatanya.

Dalam bab ini pula akan dijelaskan hasil dari penelitian maupun perhitungan tentang pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kabupaten Sleman. Metode dan teknik yang digunakan telah dijelaskan pada bab metode penelitian.

Bab V : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi merangkum tentang hasil pembahasan dan analisis data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, keterbatasan penulis dan saran yang diberikan penulis bagi Pemerintah Kabupaten Sleman maupun kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sehingga PAD ini dikelola secara mandiri oleh daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari :

a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga menjadi sumber pendanaan bagi daerah. Oleh karena itu, PAD merupakan bagian dari sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD adalah bagian dari keuangan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan daerah setempat.

2.2 PAJAK

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof Dr Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2013)

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi pajak menurut Mangkoesoebroto (2016)

> "Pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak ada balas jasa langsung."

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Brotodihardjo (2017) agar tidak memicu adanya hambatan maupun perlawanan dari wajib pajak, terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat keadilan yaitu dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara adil.
2. Syarat yuridis yaitu dalam pelaksanaan pemungutan pajak diwajibkan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarat ekonomis yaitu dalam pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian.
4. Syarat finansial yaitu dalam pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

d. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Mardiasmo (2013) menjelaskan terdapat teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak. Teori-teori tersebut adalah:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menari daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya Kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberdayakan pemerintah untuk menentukan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak bumi dan bangunan merupakan contoh pajak yang masih memakai sistem tersebut.

2) *Self assessment system*

Merupakan sistem di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan nominal pajak terutangnya. Pajak yang memakai sistem sebagai contoh adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak hotel dan pajak restoran.

3) *Withholding system*

Merupakan suatu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk ditentukan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga lah yang memiliki tanggung jawab. Beberapa contoh pemungutan pajak yang memakai sistem ini adalah dana pensiun, bendaharawan pemerintah dan sebagainya di mana kepadanya diberikan tanggung jawab untuk memotong pajak penghasilan yang mereka bayarkan.

f. Pembagian Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) pajak dilihat dari jenisnya terbagi menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara saat

ini masih berlaku adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai dan bea lelang.

g. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif

 Wajib pajak pasif atau enggan untuk membayarkan pajaknya. Hal ini dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu:

 a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 c) Sistem kontrol petugas pajak tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

 Wajib pajak yang melakukan perlawanan aktif ini bisanya sengaja melakukan tindakan tersebut guna untuk menghindari pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk dari perlawanan aktif dapat berupa sebagai berikut:

 a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Biasanya pelaku perlawanan aktif ini wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan pajaknya melalui *self assessment system*, di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan nominal pajak terutangnya.

h. Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak menurut Suprapti dan Setyawan (2016) merupakan pelanggaran yang disengaja terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, misalnya:

1. Untuk menghindari pajak, salah satu contohnya adalah melakukan penyeludupan barang.
2. Agar pajak terutang berkurang, wajib pajak tidak mematuhi aturan pelaksanaan pemungutan pajak.
3. Upaya wajib pajak untuk menemukan kelemahan undang-undang perpajakan guna untuk mengurangi pajak terutang atau bebas pajak.

2.3 PAJAK DAERAH

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini terdiri dari 2

jenis, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun yang termasuk pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut

a. Pajak provinsi terdiri dari:
 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor;
 4) Pajak air permukaan; dan
 5) Pajak rokok.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
 1) Pajak hotel;
 2) Pajak restoran;
 3) Pajak hiburan;
 4) Pajak reklame;
 5) Pajak penerangan jalan;
 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 7) Pajak parkir;
 8) Pajak air tanah;
 9) Pajak sarang burung walet;
 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.4 RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah termasuk kategori pendapatan asli daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek retribusi adalah sebagai berikut :

a. jasa umum
b. jasa usaha; dan
c. perizinan tertentu.

2.5 PAJAK HOTEL

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2011, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel. Sehingga pajak hotel dibebankan kepada konsumen yang menikmati fasilitas hotel.

Sedangkan yang menjadi objek pada pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 adalah 10% (sepuluh persen).

2.6 PAJAK RESTORAN

Pajak restoran menurut peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2011 merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sehingga pajak restoran dibebankan oleh konsumen. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Orang pribadi atau badan ini lah yang memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak kepada pemerintah terkait.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan berikut dapat meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau uang seharusnya diterima restoran.

Tarif pajak restoran menurut pemerintahan Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 adalah 10% (sepuluh persen).

2.7 KONTRIBUSI

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, sedangkan dalam kamus ekonomi, bisnis, perbankan (Guritno, 2017) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama.

2.8 EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah dapat memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2014) efektivitas pajak ini untuk menilai kinerja pemerintah daerah untuk mencapai realisasi pajak yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan ini pemerintah dinilai apakah berhasil atau gagal dalam memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

2.9 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Christina Ratih Puspa Dewi dalam skripsi yang berjudul “Analisis

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)". Christina melakukan penelitian menggunakan data pada tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008. Kontribusi pajak hotel pada tahun tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dalam tahun 2006 mengalami penurunan 5,06%. Sedangkan pajak restoran mengalami penurunan di tahun 2005 sampai dengan 2007, namun 2008 terdapat peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian kedua ditulis oleh Danied Mikha dalam judul "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman". Penelitian ini menggunakan data pada tahun anggaran 2003-2007 di mana kontribusi pajak daerah cenderung menurun. Kontribusi pajak daerah tertinggi pada tahun 2004 yaitu 49,95% dan terendah di tahun 2007 yaitu 41,67%. Sedangkan retribusi daerah juga cenderung mengalami penurunan, yaitu tahun 2004 mencapai 39,42% dan terendah di tahun 2007 yaitu 33,95%. Penulis menyimpulkan pemerintah perlu meningkatkan kembali penerimaan pajak maupun retribusi dengan menggali sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi yang baik untuk pendapatan asli daerah.

Penelitian ketiga ditulis oleh Yohanis Baru dalam judul "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman". Yohanis menggunakan data pada tahun anggaran 2011-2016. Dalam penelitian tersebut rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2016 sebesar 116,73 dengan demikian dikatakan sangat efektif. Begitu

pula kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sangat mempunyai kontribusi dengan rata-rata sebesar 15,01%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan studi kasus. Studi kasus dalam hal ini penulis mengambil data yang berasal dari Kabupaten Sleman.

3.2 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

a. Tempat penelitian : Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
b. Waktu penelitian : bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.

3.3 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan lebih fokus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan pajak restoran dengan periode kurun waktu selama 4 tahun yaitu tahun anggaran 2017-2020.

3.4 JENIS DATA

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperlukan yaitu :

a. Data mengenai gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
b. Data laporan realisasi anggaran Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2020.
c. Data perincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2020.
d. Data perincian realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2020.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian guna untuk mendapatkan informasi yang memadai penulis.

Pada penelitian ini memerlukan data-data yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran di Kabupaten Sleman.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dan informasi secara langsung melalui narasumber. Dalam penelitian kali ini narasumber akan berasal dari pegawai pemerintahan yang berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

3.6 VARIABEL DAN PENGUKURAN

Variabel dan pengukuran untuk penelitian kali ini adalah:

a. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dalam variabel pertama ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan restoran yang akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Maka akan diketahui seberapa kontribusi yang dapat diberikan melalui pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi menurut Handoko (2013) sebagai berikut:

$$Kontribusi\ 1 = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$$

$$Kontribusi\ 2 = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$$

Dengan rumus di atas akan menghasilkan persentase kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran. Hasil tersebut akan diklasifikasikan menggunakan tabel di bawah ini. Indikator kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diukur menggunakan tabel berikut ini. Menurut Bawazier (2019) kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel III.1
Kriteria Kontribusi Pajak Hotel dan RestoranTerhadap PAD

Persentase	Kriteria
00% - 3%	Sangat kurang
4% - 7%	Kurang
8% - 11%	Sedang
12% - 15%	Cukup baik

16% - 19%	Baik
Di atas 20%	Sangat Baik

Sumber: (Bawazier, 2019)

b. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam variabel kedua ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari penerimaan pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dibandingkan dengan anggaran dari penerimaan pajak hotel dan restoran. Nilai efektivitas objek pajak daerah (Halim, 2004) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas\ 1 = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Anggaran\ Pajak\ Hotel}\ x\ 100\%$$

$$Efektifitas\ 2 = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Anggaran\ Pajak\ Restoran}\ x\ 100\%$$

Dengan rumus di atas akan menghasilkan persentase efektivitas yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dibandingkan dengan anggaran pajak hotel dan restoran. Hasil perhitungan tersebut akan diklasifikasikan efektivitas pajaknya dengan tabel III.2 di bawah. Tabel tersebut mengacu pada Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan (Kesek, 2013). Pedoman penilaian kinerja keuangan ini mengklasifikasikan kinerja keuangan daerah otonom ke dalam beberapa tingkat efektivitas. Sehingga untuk menilai tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel III.2
Kriteria Efektivitas Realisasi dan Anggaran Pajak Hotel dan Restoran

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : (Kesek, 2013)

c. Kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam variabel ketiga ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 SEJARAH KABUPATEN SLEMAN

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman ini bisa dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, pembahasan, dan debat hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda No.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Hari jadi yang dimaksud adalah hari jadi Kabupaten Sleman mengingat Kabupaten Sleman sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijksblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) dalam 3 kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji.

Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sleman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kelurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kelurahan), Distrik Jumeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kelurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kelurahan).

Pada tahun yang sama, berturut-turut dikeluarkan Rijksblad no. 12/1916, yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah Kasultanan Yogyakarta. Kemudian disusul dengan Rijksblad no. 16/1916 yang mengatur keberadaan Kabupaten Kota. Sedangkan Rijksblad 21/1916 mengatur keberadaan kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun tersebut wilayah Kasultanan Yogyakarta berkembang dari 3 kabupaten menjadi 6 kabupaten.

Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut ternyata pada tahun 1927 mengalami penyederhanaan melalui melalui munculnya Rijksblad no 1/1927. Enam kabupaten yang terdapat di wilayah kasultanan disederhanakan menjadi 4 kabupaten yakni: Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta.

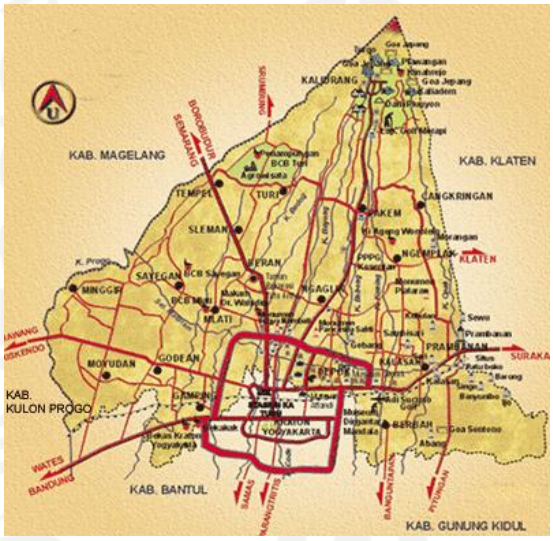
Pada tahun 1940, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi dengan munculnya Rijksblad Van Jogjakarta no. 13/1940 tanggal 18 Maret 1940. Rijksblad tersebut membagi wilayah kasultanan Yogyakarta tetap dalam 4 kabupaten.

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima kabupaten yakni Kabupaten Kota

Yogyakarta (Yogyakarta Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo Ken). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah kabupaten.

4.2 GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

A. Letak Geografis



Sumber : https://slemankab.go.id/

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di antara 110^{o} 33’ 00” dan 110^{o} 13’ 00” Bujur Timur, 7^{o} 34’ 51” dan 7^{o} 47’ 30” Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

a. Utara : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

b. Timur : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

c. Selatan : Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta.

d. Barat : Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

B. Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 km^2 atau sekitar 18% dari wilayah Provinsi Daerah Yogyakarta dengan luas wilayah 3.185,80 km^2, dengan jarak terjauh 32 km Utara-Selatan, 35 km Timur-Barat.

2. Wilayah Administratif

Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel IV.1

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman

	Kecamatan	**Banyaknya**		**Luas (Ha)**
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.654
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852

9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber : https://slemankab.go.id/

3. Karakteristik Wilayah

Wilayah Kabupaten Sleman menurut karakteristik sumber daya yang ada dibagi menjadi 4 wilayah, yakni:

a. Kawasan lereng Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya;
b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta bahan batu putih;
c. Wilayah tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat Pendidikan, perdagangan dan jasa.

d. Wilayah barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan bahan baku kegiatan industri kerajinan mending, bambu serta gerabah.

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, wilayah di Kabupaten Sleman dilintasi oleh jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan kota Pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta) dengan Sleman. Jalur ini melewati wilayah kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga bersinggungan dengan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat pertumbuhan wilayah, Kabupaten Sleman merupakan daerah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, fungsi kota dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam Kawasan tertentu). Karena perkembangan Kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta.

b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (*buffer zone*). Kota Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan merupakan kota ditinjau dari Kota Yogyakarta.

C. Visi dan Misi

1. Visi Kabupaten Sleman

Terwujudnya Sleman sebagai Rumah Bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki gotong royong.

a. Rumah Bersama : rumah bersama memiliki makna filosofis penting di mana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya.

b. Cerdas : pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang memiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan

public serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu : *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, smart environment*.

c. Sejahtera : terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
d. Berdaya saing : masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang.
e. Menghargai perbedaan : masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
f. Memiliki jiwa gotong royong : masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong menolong dan bekerja sama dengan suka rela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Misi Kabupaten Sleman
 a. Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

c. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.
d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana.
e. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas.
f. Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.

3. Lambang Daerah



Sumber : https://slemankab.go.id/

Berikut ini adalah makna dari lambang Kabupaten Sleman.

Dasar :

a. Pancasila
b. Kekayaan alam
c. Kebudayaan.

Warna :

a. Kuning : keluhuran

b. Kuning keemasan : keemasan/kejayaan

c. Merah : keberanian

d. Putih : kesucian

e. Biru tua : kesetiaan

f. Hijau : kemakmuran

g. Biru muda : cita-cita

h. Hitam : keabadian

D. Penduduk

Kabupaten Sleman saat ini memiliki jumlah penduduk berjumlah 1.125.804 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelaminnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan 566.419 jiwa 50,31% dan jumlah laki-laki 559.385 jiwa 49.69%. Berikut ini adalah persebaran penduduk Kabupaten Sleman per kecamatan.

Tabel IV.2

Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Moyudan	33.514
2.	Minggir	32.110
3.	Seyegan	51.231
4.	Godean	72.255
5.	Gamping	103.192
6.	Mlati	100.524
7.	Depok	131.005
8.	Berbah	59.004
9.	Prambanan	53.113

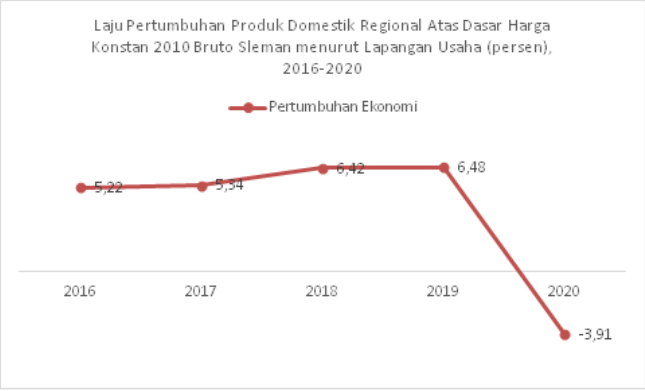
10.	Kalasan	86.163
11.	Ngemplak	67.555
12.	Ngaglik	105.612
13.	Sleman	71.888
14.	Tempel	53.628
15.	Turi	36.559
16.	Pakem	37.320
17.	Cangkringan	31.131
	Total	**1.125.804**

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

E. Perekonomian Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2016-2019 selalu mengalami peningkatan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 3,91%.



Sumber : https://slemankab.go.id/

Tabel IV.3
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sleman atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

	Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,67	5,05
b	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,20	8,93	5,78	(8,77)
c	Industri Pengolahan	5,10	5,72	5,60	5,96	(3,78)
d	Pengadaan Listrik dan Gas	15,75	3,93	2,27	5,83	(1,26)
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,26	4,93	8,34	0,51
f	Konstruksi	4,66	7,05	13,11	12,42	(16,22)
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	5,27	5,01	5,27	(5,12)
h	Transportasi dan Pergudangan	7,40	5,38	8,07	(1,62)	(33,89)
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,10	6,77	9,12	(18,08)
j	Informasi dan Komunikasi	8,39	6,37	6,17	7,89	19,99
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,90	2,28	7,17	8,72	(0,05)
l	Real Estate	5,35	5,02	5,10	5,96	1,36
m,n	Jasa Perusahaan	3,19	5,18	5,52	7,03	(14,12)
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	3,98	4,07	3,30	(2,02)

p	Jasa Pendidikan	3,37	5,72	6,00	6,82	5,52
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,37	6,04	6,07	6,93	20,02
r,s,t,u	Jasa Lainnya	4,91	5,58	4,85	5,83	(14,98)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,22	5,34	6,42	6,48	(3,91)

Sumber : https://slemankab.go.id/

Tabel IV.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

	Lapangan Usaha/Industri	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,05	7,67	7,42	7,17	7,98
b	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
c	Industri Pengolahan	13,45	13,30	13,19	13,09	13,44
d	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,12	0,11	0,12	0,12
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
f	Konstruksi	10,73	10,93	11,79	12,57	10,99
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	7,89	7,84	7,78	7,82
h	Transportasi dan Pergudangan	7,28	7,42	7,68	7,04	4,56
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,22	10,29	10,16	10,39	8,84

j	Informasi dan Komunikasi	8,03	8,11	7,95	7,88	9,77
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	3,20	3,25	3,32	3,43
l	Real Estate	7,95	7,86	7,73	7,80	8,39
m,n	Jasa Perusahaan	1,67	1,67	1,66	1,68	1,54
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,84	6,96	6,82	6,65	6,99
p	Jasa Pendidikan	9,52	9,47	9,38	9,48	10,63
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,37	2,32	2,35	3,06
r,s,t,u	Jasa Lainnya	2,27	2,31	2,26	2,25	2,02
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100	100

Sumber : https://slemankab.go.id/

F. Sosial

1. Pendidikan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan sebutan Kota Pelajar yang hingga saat ini masih melekat. Tidak heran banyak warga Indonesia dari provinsi lain yang rela merantau demi menuntut ilmu di provinsi ini. Kabupaten Sleman yang memiliki letak strategis ini memiliki berbagai macam sekolah di berbagai jenjang pendidikan, baik itu negeri maupun swasta.

Berikut adalah tabel mengenai jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Sleman.

Tabel IV.5
Jumlah Sekolah menurut jenjang Pendidikan

Jenjang Sekolah	Jumlah
Taman Kanak-kanak	509
Raudatul Athfal	65
SD	510
Madrasah Ibtidaiyah	37
SMP	118
Madrasah Tsanawiyah	38
SMA	49
SMK	57
Madrasah Aliyah	27

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

2. Agama

Kabupaten Sleman terdiri dari berbagai macam penduduk. Begitu pula keberagaman agama yang ada di kabupaten ini. Berikut adalah tabel jumlah pemeluk agama yang terdapat di Kabupaten Sleman.

Tabel IV.6
Pemeluk agama yang berada di Kabupaten Sleman

Agama	Jumlah (jiwa)
Islam	979.272
Protestan	31.992
Katolik	69.575
Hindu	1.138
Budha	703
Total	**1.082.680**

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

G. Pariwisata

1. Wisatawan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam destinasi wisata, seperti pantai, gunung, candi, museum, dan masih banyak lagi. Maka dari itu banyak wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara mengunjungi provinsi ini setiap tahunnya. Tidak terkecuali Kabupaten Sleman yang memiliki berbagai objek wisata khasnya yang diminati oleh wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Berikut ini adalah jumlah wisatawan yang telah mengunjungi Kabupaten Sleman selama tahun 2019 sampai dengan 2020.

Tabel IV.7
Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020

Tahun	Mancanegara (jiwa)	Domestik (jiwa)	Jumlah Total (jiwa)
2019	233.014	10.145.104	10.378.118
2020	24.044	4.226.075	4.250.119

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

2. Hotel

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup beragam. Tidak salah setiap tahunnya kabupaten ini ramai didatangi oleh wisatawan domestik maupun luar negeri. Dengan semakin banyak dan beragam pariwisata di Sleman, membuat investor mulai melirik

untuk membangun hotel demi memenuhi wisatawan yang makin banyak. Berikut ini adalah tabel mengenai pertumbuhan hotel maupun penginapan yang berada di Sleman.

Tabel IV.8
Jumlah Hotel tahun 2017-2020

Tahun	Hotel/Penginapan Lainnya	Kamar	Tempat Tidur
2017	624	11.775	21.142
2018	624	11.775	21.142
2019	704	13.654	25.010
2020	575	12.096	20.012

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

4.3 ANALISIS DATA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dari segi pariwisata, tidak terkecuali Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman sendiri memiliki berbagai jenis destinasi wisata unggulan yang diminati wisatawan. Tidak heran pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman mengandalkan dari pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan bagian dari komponen pajak daerah. Dengan didukung adanya fasilitas hotel dan restoran yang memadai diharapkan juga dapat mendukung berkembangnya pariwisata yang terdapat di Sleman.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berfokus pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman guna untuk melihat bagaimana kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran

di Kabupaten Sleman dalam periode tahun anggaran 2017 sampai 2020. Tabel di bawah ini merupakan data tentang anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Penyajian data ini berguna untuk menghitung kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020.

Tabel IV.9
Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Sleman tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2017	75.000.000.000,00	85.153.727.058,73	10.153.727.058,73
2018	88.000.000.000,00	99.163.768.082,00	11.163.768.082,00
2019	102.000.000.000,00	118.042.493.912,00	16.042.493.912,00
2020	42.500.000.000,00	46.250.100.467,00	3.750.100.467,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Pada tabel IV.9 anggaran penerimaan pajak hotel setiap tahunnya naik, kecuali pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Namun demikian, realisasi dari penerimaan pajak hotel dapat melalui anggaran yang telah ditetapkan. Selisih dari anggaran dan realisasi naik setiap tahunnya. Tahun 2017 terdapat lebih sebesar Rp 10.153.727.058,73, di tahun 2018 lebih sebesar Rp 11.163.768.082,00, tahun 2019 lebih Rp 16.042.493.912,00 dan tahun 2020 lebih Rp 3.750.100.467,00. Di tahun 2020 memiliki selisih lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pajak restoran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.10
Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2017	62.000.000.000,00	69.601.435.810,00	7.601.435.810,00
2018	86.000.000.000,00	92.046.649.332,00	6.046.649.332,00
2019	103.000.000.000,00	113.760.839.942,00	10.760.839.942,00
2020	47.900.000.000,00	60.730.429.166,00	12.830.429.166,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Pada tabel di atas, anggaran penerimaan pajak restoran cenderung mengalami kenaikan begitu pula dengan realisasi penerimaan pajaknya. Tetapi di tahun 2020 anggaran dan realisasi pajak restorannya paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak restoran dapat memenuhi anggaran yang dapat ditetapkan. Selisih anggaran dan realisasi penerimaannya cenderung naik setiap tahunnya. Tahun 2017 terdapat selisih Rp 7.601.435.810,00, tahun 2018 turun Rp 6.046.649.332,00, tahun 2019 naik Rp 10.760.839.942,00, dan tahun 2020 naik Rp 12.830.429.166,00. Selisih anggaran dan realisasi di tahun 2020 paling besar, namun dari segi anggaran dan realisasi dalam kurun 4 tahun terakhir merupakan yang paling kecil.

Dalam penelitian kali ini pajak hotel dan restoran akan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Pada tabel IV.11 ini merupakan data tentang pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran 2017 sampai 2020.

Tabel IV.11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2017	718.151.492.310,00	825.637.751.681,82	107.486.259.371,82
2018	821.071.767.742,63	894.272.961.557,85	73.201.193.815,22
2019	903.278.920.723,56	972.049.575.206,45	68.770.654.482,89
2020	676.743.940.021,93	788.246.742.427,73	111.502.802.405,80

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Dari tabel di atas, anggaran pendapatan asli daerah setiap tahunnya naik kecuali tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp 903.278.920.723,56 pada tahun 2020 menjadi Rp 676.743.940.021,93. Namun demikian, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang didapatkan melebihi anggarannya. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 terdapat lebih Rp 107.486.259.371,82, di tahun 2018 turun menjadi Rp 73.201.193.815,22. Tahun 2019 turun kembali menjadi Rp 68.770.654.482,89, tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan Rp 111.502.802.405,80. Tahun 2020 mungkin memiliki selisih anggaran dan realisasi yang tinggi namun, dari kurun waktu 4 tahun anggaran maupun realisasinya paling rendah dari 3 tahun sebelumnya.

A. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman pada Tahun 2017-2020*

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah guna untuk membiayai pembangunan yang terdapat di

Kabupaten Sleman. Maka dari itu penerimaan pajak daerah perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Terdapat beberapa komponen yang terdapat pada pajak daerah. Pajak hotel dan restoran termasuk dalam komponen pajak daerah yang cukup penting.

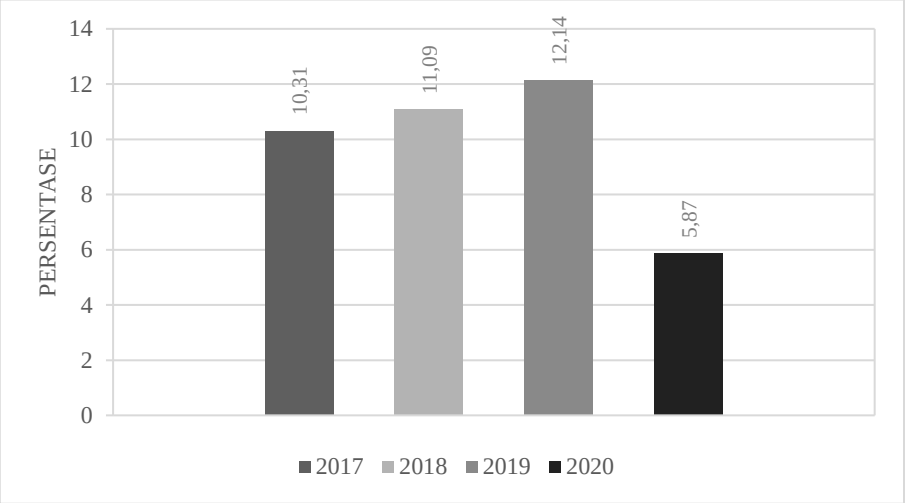
Analisis ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2017 sampai 2020.

Tabel IV.12
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)
2017	825.637.751.681,82	85.153.727.058,73	10,31
2018	894.272.961.557,85	99.163.768.082,00	11,09
2019	972.049.575.206,45	118.042.493.912,00	12,14
2020	788.246.742.427,73	46.250.100.467,00	5,87

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Agar lebih mudah untuk dipahami berikut adalah grafik yang menggambarkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.



Grafik 1 persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman

Rumus analisis kontribusi 1= $\frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$

Tahun 2017 = $\frac{85.153.727.058,73}{825.637.751.681,82}\ x\ 100\% = 10,31\%$

Tahun 2018 = $\frac{88.812.020.104,00}{894.272.961.557,85}\ x\ 100\%$ = 11,09 %

Tahun 2019 = $\frac{88.812.020.104,00}{894.272.961.557,85}\ x\ 100\%$ = 12,14 %

Tahun 2020 = $\frac{88.812.020.104,00}{894.272.961.557,85}\ x\ 100\%$ = 5,87 %

Dari tabel IV.12 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel mulai tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi pajak hotel sejumlah Rp 118.042.493.912, tahun 2020 turun cukup drastis sebesar Rp 46.250.100.467. Dapat dilihat dari tahun 2017 sampai 2019 penerimaan pajak hotel cenderung baik bahkan sedikit demi sedikit mengalami kenaikan baik itu dari segi kontribusinya maupun nominal. Persentase kontribusi pada tahun 2017

sebesar 10,31%, tahun 2018 naik menjadi 11,09%, tahun 2019 naik menjadi 12,14% dan tahun 2020 turun 5,87%. Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6,27% dibanding tahun 2019. Hal ini sejalan dengan pendapatan asli daerah yang dari tahun 2017 sampai 2019 naik dan di tahun 2020 juga turun. Dapat disimpulkan naik turunnya penerimaan pajak hotel sejalan dengan pendapatan asli daerah yang diterima.

Dari segi kriteria kontribusinya tahun 2017 sampai 2018 sedang, tahun 2019 cukup baik namun di tahun 2020 kurang. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir penerimaan pajak hotel belum ada yang masuk kategori baik.

Tabel IV.13
Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	85.153.727.058,73	-
2018	99.163.768.082,00	0,16
2019	118.042.493.912,00	0,19
2020	46.250.100.467,00	-0,61

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

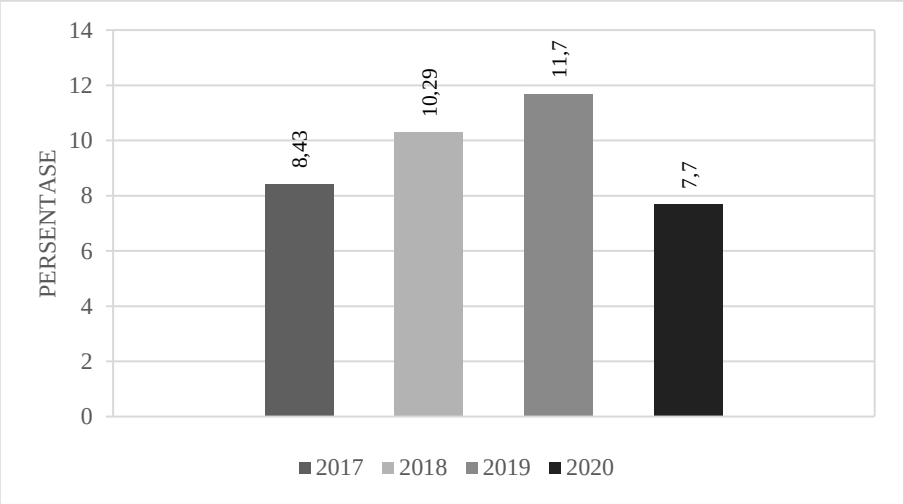
Sedangkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut.

Tabel IV.14
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)
2017	825.637.751.681,82	69.601.435.810,00	8,43
2018	894.272.961.557,85	92.046.649.332,00	10,29
2019	972.049.575.206,45	113.760.839.942,00	11,70
2020	788.246.742.427,73	60.730.429.166,00	7,70

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Agar lebih mudah untuk dipahami berikut adalah grafik yang menggambarkan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.



Grafik 2 persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman

Rumus analisis kontribusi 2= $\frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$

Tahun 2017 = $\frac{69.601.435.810,00}{825.637.751.681,82}\ x\ 100\% = 8,43\%$

Tahun 2018 = $\frac{92.046.649.332,00}{894.272.961.557,85}\ x\ 100\%$ = 10,29 %

$$\text{Tahun } 2019 = \frac{113.760.839.942,00}{894.272.961.557,85}\ 100\% = 11,7\ \%$$

$$\text{Tahun } 2020 = \frac{60.730.429.166,00}{894.272.961.557,85}\ 100\% = 7,7\ \%$$

Dari tabel penerimaan pajak restoran mulai tahun 2017 sampai 2019 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup baik, pertumbuhannya sebesar 24,38%. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 realisasi pajak restoran sebesar Rp 113.760.839.942,00, di tahun 2020 menurun menjadi Rp 60.730.429.166,00. Seperti halnya penerimaan pajak hotel sebelumnya, naik turunnya penerimaan pajak restoran mengikuti naik turunnya penerimaan PAD.

Dari segi kontribusinya di tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2017-2019 kontribusinya sedang dan tahun 2020 cenderung kurang. Dapat disimpulkan penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini masih belum memenuhi kriteria baik.

Tabel IV.15
Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	69.601.435.810,00	-
2018	92.046.649.332,00	24,38
2019	113.760.839.942,00	19,09

2020	60.730.429.166,00	-87,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

B. *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020*

Pada setiap tahunnya pemerintah menyusun APBD demi untuk mengetahui pos-pos penerimaan dan belanja yang akan dipergunakan untuk selama satu tahun anggaran. Dengan demikian menargetkan pos-pos penerimaan maupun menganggarkan belanja yang akan dipergunakan. Maka dari itu pemerintah perlu menilai efektivitas dari anggaran dan realisasi penerimaan maupun belanja sebagai evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya. Hal ini diperlukan demi untuk menghasilkan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

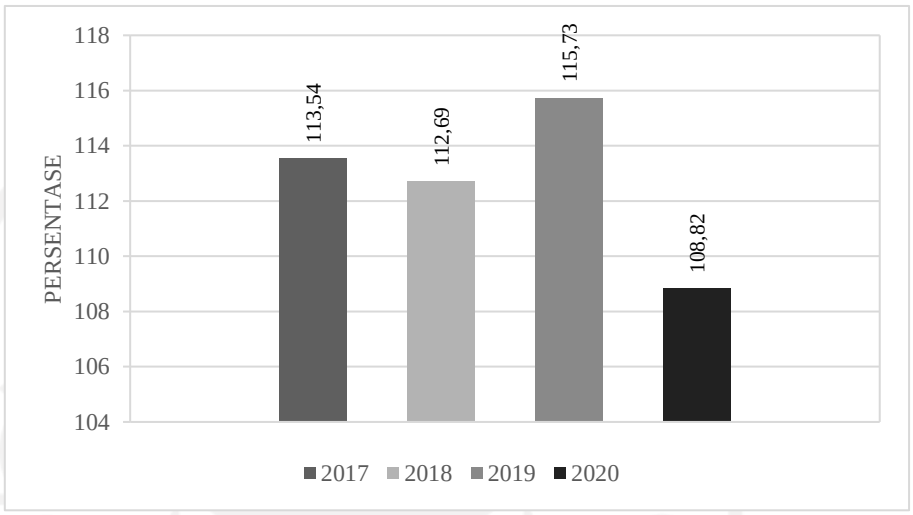
Penelitian ini berguna untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020.

Tabel IV.16
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)
2017	75.000.000.000,00	85.153.727.058,73	113,54
2018	88.000.000.000,00	99.163.768.082,00	112,69
2019	102.000.000.000,00	118.042.493.912,00	115,73
2020	42.500.000.000,00	46.250.100.467,00	108,82

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Untuk lebih jelasnya dapat efektivitas pajak hotel Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 3 persentase efektivitas pajak hotel Kabupaten Sleman

Rumus analisis efektivitas 1= $\frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Anggaran\ Pajak\ Hotel}\ x\ 100\%$

Tahun 2017 = $\frac{85.153.727.058,73}{75.000.000.000,00}\ x\ 100\% = 113,54\%$

Tahun 2018 = $\frac{99.163.768.082,000}{88.000.000.000,00}\ x\ 100\% = 112,69\%$

Tahun 2019 = $\frac{118.042.493.912,00}{102.000.000.000,00}\ x\ 100\% = 115,73\%$

Tahun 2020 = $\frac{46.250.100.467,00}{42.500.000.000,00}\ x\ 100\% = 108,82\%$

Tabel IV. 16 realisasi pajak hotel setiap tahunnya dapat memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Namun, dari segi realisasi pajak hotel cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali di tahun 2020. Dari segi efektivitasnya mengalami fluktuasi setiap tahun. Tahun 2017 efektivitasnya 113,54%, tahun 2018 menurun menjadi 112,69%, tahun 2019 naik menjadi 115,73% dan di tahun 2020 turun menjadi 108,82%.

Sehingga setiap tahunnya efektivitas realisasi pajak hotel sangat baik karena dapat memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif, namun dari segi nominal cenderung sangat menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya baik itu dari anggaran maupun realisasinya. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang penerimaan pajak hotel akan terus efektif namun anggaran dan realisasi pajaknya akan terus naik setiap tahunnya.

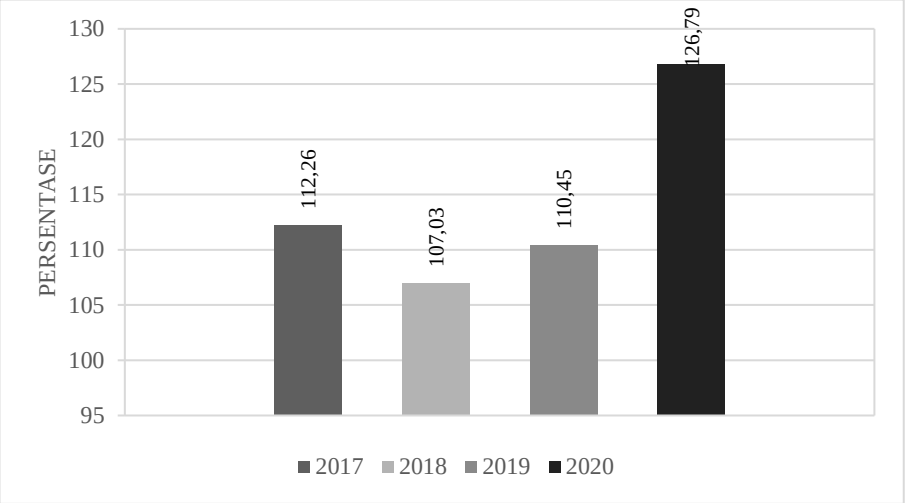
Untuk efektivitas pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel IV.17
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)
2017	62.000.000.000,00	69.601.435.810,00	112,26
2018	86.000.000.000,00	92.046.649.332,00	107,03
2019	103.000.000.000,00	113.760.839.942,00	110,45
2020	47.900.000.000,00	60.730.429.166,00	126,79

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman (diolah)

Untuk lebih jelasnya dapat efektivitas pajak restoran Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 4 persentase efektivitas pajak restoran Kabupaten Sleman

$$\text{Rumus analisis efektivitas } 2 = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Anggaran\ Pajak\ Restoran}\ x\ 100\%$$

$$\text{Tahun } 2017 = \frac{69.601.435.810{,}00}{62.000.000.000{,}00}\ x\ 100\% = 112{,}26\%$$

$$\text{Tahun } 2018 = \frac{92.046.649.332{,}00}{86.000.000.000{,}00}\ x\ 100\% = 107{,}03\%$$

$$\text{Tahun } 2019 = \frac{113.760.839.942{,}00}{103.000.000.000{,}00}\ x\ 100\% = 110{,}45\%$$

$$\text{Tahun } 2020 = \frac{60.730.429.166{,}00}{47.900.000.000{,}00}\ x\ 100\% = 126{,}79\%$$

Dari table IV.17 realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat memenuhi anggaran yang ditetapkan. Secara nominal, dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Tetapi tahun 2020 mengalami penurunan sejalan dengan anggaran yang ditetapkan juga turun.

Melihat dari segi efektivitas dalam 4 tahun terakhir sudah sangat efektif karena setiap tahunnya dapat memenuhi anggaran. Namun, persentase efektivitasnya mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dalam

grafik tahun 2017 sebesar 112,26%, tahun 2018 turun menjadi 107,03%, tahun 2019 naik menjadi 110,45, dan tahun 2020 naik cukup tinggi menjadi 126,79%. Di tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang. Namun, dari segi nominal memiliki angka paling kecil yaitu anggaran sebesar Rp 47.900.000.000 dan realisasi pajaknya sebesar Rp 60.730.429.166. padahal di tahun 2019 realisasi pajak restoran dapat sejumlah Rp 113.760.839.942.

Dapat disimpulkan dari segi persentase efektivitas realisasi pajak restoran sudah sangat efektif tetapi nominal angka yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran diharapkan selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

C. *Analisis Kendala dan Upaya dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman.*

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdapat beberapa kendala yang dialami dalam hal penarikan pajak hotel dan restoran. Berikut ini kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini.

No	Kendala	Upaya
1.	Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak	● Petugas melakukan upaya jemput bola kepada wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

		● Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya pelaporan pajak. ● Menggunakan berbagai macam metode pelaporan yang memudahkan wajib pajak tanpa perlu wajib pajak datang ke kantor BKAD, seperti dengan pelaporan online lewat website http://pajak.slemankab.go.id/ dan pembayaran dapat secara secara transfer. ● Pengadaan *tapping box* (alat pendeteksi/perekam transaksi)
2.	Adanya pandemi *covid-19* yang berdampak di berbagai industri	Pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak akibat pandemi *covid-19* ini sejalan dengan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran yang mulai berlaku dari 1 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa upaya agar wajib pajak patuh akan pajak seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Salah satunya adalah dengan pengadaan alat *tapping box*. *Tapping box* ini adalah alat yang akan mendeteksi transaksi dari wajib pajak. Sehingga alat ini dapat mengatasi adanya ketidaksesuaian wajib

pajak dalam melaporkan hasil pendapatan/omzet. Pemerintah pada tahun 2020 baru dapat memasang 190 unit alat, 150 unit berasal dari anggaran belanja dan 40 unit bantuan dari kas daerah dalam hal ini Bank BPD DIY.

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup sulit bagi dunia terutama Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang melanda hampir ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Dampak adanya pandemi ini hampir menyerang ke segala sektor, tidak terkecuali perekonomian dan pariwisata. kegiatan ekonomi yang terbatas dan juga banyak tempat wisata yang terpaksa tutup membuat kondisi perekonomian negara pun menjadi tidak stabil. Dampak yang dirasakan tidak hanya terjadi di negara melainkan juga merambah ke daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedikit banyak memiliki perubahan mengingat keadaan Indonesia yang tidak menentu di masa pandemi ini.

Pemerintah Kabupaten Sleman melihat kondisi ini membuat beberapa keputusan agar wajib pajak tidak terbebani dengan beban pajak yang ada. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran. Dalam peraturan bupati tersebut pada pasal 2 pemerintah daerah memberikan pengurangan pajak hotel dan restoran kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sebesar 100%. Namun demikian wajib pajak tetap harus mengisi dan melaporkan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah Elektronik) setiap bulannya, seperti yang tertuang dalam pasal 3.

4.4 PEMBAHASAN

Dari analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilihat bahwa tahun 2020 menjadi tahun cukup istimewa. Hal ini karena realisasi pajak hotel dan restoran turun cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pula dengan realisasi PAD yang ikut turun. Keadaan ini dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang sedang melanda tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Pajak hotel dan restoran yang menjadi fokus pada penelitian ini menjadi beberapa komponen PAD yang terkena dampaknya. Pandemi *covid-19* ini melumpuhkan pariwisata yang berada di Kabupaten Sleman. Dapat kita bandingkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik selama tahun 2019-2020.

Tabel IV.18
Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020

Tahun	Mancanegara (jiwa)	Domestik (jiwa)	Jumlah Total (jiwa)
2019	233.014	10.145.104	10.378.118
2020	24.044	4.226.075	4.250.119

Sumber : BPS Kabupaten Sleman (diolah)

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan 10,32%, wisatawan domestik turun 41,66% dan total wisatawan yang masuk

Kabupaten Sleman turun sebesar 40,95%. Dengan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman berdampak pada industri pariwisata yang berada di Sleman, seperti hotel dan restoran. Pendapatan yang dihasilkan dari hotel maupun restoran otomatis akan turun, seiring dengan berkurangnya wisatawan.

Melihat hal ini pemerintah Kabupaten Sleman pun membuat kebijakan melalui Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran. Dalam peraturan ini wajib pajak tidak perlu membayar pajak yang seharusnya. Peraturan ini berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Kebijakan ini membuat pemerintah kehilangan potensi PAD yang ada. Sehingga realisasi pajak hotel dan restoran dapat turun secara signifikan dikarenakan penghapusan pajak dan juga turunnya pendapatan wajib pajak akibat adanya pandemi *covid-19*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

a. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

 Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan kontribusi yang dihasilkan antara 10,31% sampai 12,14% yang berarti setiap tahunnya juga naik. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis sejalan dengan realisasi PAD yang diterima juga menurun. Dapat dilihat realisasi pajak tahun 2017 sebesar Rp 85.153.727.058,73, tahun 2018 naik menjadi Rp 99.163.768.082, tahun 2019 naik kembali menjadi Rp 118.042.493.912, tahun 2020 turun drastis Rp 46.250.100.467. Tahun 2020 menjadi tahun yang memiliki realisasi pajak hotel terendah dan tingkat kontribusi yang terendah pula yaitu 5,87%.

b. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

 Tidak jauh berbeda dengan pajak hotel, pajak restoran cenderung memiliki kondisi yang sama. Realisasi pajak restoran tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2017 sebesar Rp 69.601.435.810, tahun 2018 Rp 92.046.649.332, dan tahun 2019 Rp 113.760.839.942. Tingkat kontribusinya pun pada rentang tahun tersebut mengalami kenaikan tahun 2017 8,43%, tahun 2018 10,29%, dan tahun 2019 11,70%. Sama halnya dengan pajak hotel, pada tahun

2020 realisasi pajak restoran merupakan yang paling kecil baik yaitu Rp 60.730.429.166 dengan persentase kontribusinya 7,70%.

c. Efektivitas pajak hotel

Pada tahun 2017 sampai 2020 memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif yaitu setiap tahun melebihi 100%. Dapat disimpulkan setiap tahunnya realisasi pajak hotel dapat memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Walaupun demikian pada tahun 2020 memiliki anggaran dan realisasi pajak hotel yang paling kecil.

d. Efektivitas pajak restoran

Sama halnya dengan efektivitas pajak hotel, pada pajak restoran setiap tahunnya cenderung sangat efektif. Namun tingkat efektivitasnya cenderung fluktuatif, yaitu tahun 2018 112,26%, tahun 2018 turun menjadi 107,03%, tahun 2019 naik menjadi 110,45% dan tahun 2020 naik menjadi 126,76%. Tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi, namun dari segi nominal realisasi pajak restorannya paling kecil dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu Rp 60.730.429.166,00.

e. Kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Sleman yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan jemput bola wajib pajak, melakukan sosialisasi akan pentingnya pelaporan pajak, melakukan metode yang mempermudah wajib pajak dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, dan pengadaan *tapping box* yang berguna agar transaksi yang dilakukan wajib pajak dapat

terekam sehingga omzet yang dilaporkan dapat ditinjau dengan adanya alat tersebut. Kendala yang tidak terduga juga terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan berbagai sektor mengalami dampak. Demi meringankan beban wajib pajak pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran yang berlaku dari 1 April 2020 sampai 31 Juli 2020.

5.2 KETERBATASAN PENULIS

1. Penulis hanya membandingkan 2 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran.
2. Penulis membandingkan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah hanya dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2017 hingga 2020.
3. Penelitian kali ini memakai data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain dan bukan data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri atau data primer.

5.3 SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran masih terdapat kekurangan dan dalam praktiknya kurang maksimal sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran agar nantinya

diharapkan dapat membuat penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman meningkat dan efektif yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

a. Dengan melihat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah, diharapkan pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang pajak kepada wajib pajak. Sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak hotel dan restoran lebih baik lagi dan wajib pajak lebih memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya patuh pajak. Diharapkan pula pemerintah lebih menggali potensi-potensi terkait pendapatan asli daerah, agar nantinya dengan penerimaan PAD yang lebih efektif dan efisien dapat menghasilkan pembangunan Sleman yang lebih baik lagi.
b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya membandingkan 2 jenis pajak yaitu pajak hotel dan restoran saja. Melainkan dapat membandingkan dengan pajak-pajak lain yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Baru, Yohanis. 2018. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.* Yogyakarta: Jurnal Ekobis Dewantara Vol 1.

Bawazier, F. 2019. *Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha, Dampak Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi.* Jakarta: CSIS.

Brotodihardjo, R. S. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Dewi, Christina Ratih Puspa. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta).* Skripsi FE Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.

Djalil, R. 2018. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

Guritno, T. 2017. *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Halim, A. 2014. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko P, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.* Jurnal Ilmiah Vol.2 No. 2.

https://slemankab.go.id/

https://slemankab.bps.go.id/

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta. https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009

Kesek, F. 2013. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal Ilmiah Vol.2 No 1.

Kabupaten Sleman. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.* Pemerintah Kabupaten Sleman: Sleman.

Kabupaten Sleman. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.* Pemerintah Kabupaten Sleman: Sleman.

Kabupaten Sleman. 2020 *Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran.* Pemerintah Kabupaten Sleman: Sleman.

Mangkoesoebroto, G. 2016. *Kebiiakan Ekonomi Publik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.* Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Yogyakarta ISSN 1907-1442.

Naufa, Trima Indrat. 2018. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi D.I Yogyakarta*. Skripsi FE Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Yogyakarta.

Resmi, S. 2017. *Perpajakan teori dan kasus (edisi delapan).* Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, R. 2016. *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suprapti E dan Setyawan S. (2006). *Perpajakan*. Malang: Bayumedia dan UMM Press.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	449.600.000.000,00	528.453.215.727,18	117,54	407.675.230.792,56
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	42.662.283.050,00	48.706.088.818,85	114,17	43.217.124.390,15
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	36.292.786.406,00	36.292.784.407,97	100,00	42.031.674.753,95
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	189.596.422.854,00	212.185.662.727,82	111,91	224.227.146.091,91
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		**718.151.492.310,00**	**825.637.751.681,82**	**114,97**	**717.151.176.028,57**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN**	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	64.380.478.000,00	55.844.322.068,00	86,74	61.965.668.112,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	1.495.731.000,00	535.253.390,00	35,79	455.626.108,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	5.1.1.2.a.3	4.087.356.000,00	4.120.145.614,00	100,80	4.183.009.396,00
14	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.4	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	100,00	1.014.310.630.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.5	321.539.572.000,00	278.580.346.224,00	86,64	240.745.571.146,00
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**		**1.387.995.591.000,00**	**1.335.572.521.296,00**	**96,22**	**1.321.660.504.762,00**
17						
18	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA**	5.1.1.2.b				
19	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Penyesuaian		133.444.737.000,00	133.444.737.000,00	100,00	68.014.717.000,00
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**		**133.444.737.000,00**	**133.444.737.000,00**	**100,00**	**68.014.717.000,00**
23						
24	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		201.433.478.287,03	214.366.369.383,86	106,42	205.041.339.466,23
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
27	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**		**201.433.478.287,03**	**214.366.369.383,86**	**106,42**	**205.041.339.466,23**
30						
31	**BANTUAN KEUANGAN**	5.1.1.2.d				
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		17.655.805.907,00	17.655.805.907,00	100,00	8.282.200.000,00
34	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Jumlah Bantuan Keuangan**		**17.655.805.907,00**	**17.655.805.907,00**	**100,00**	**8.282.200.000,00**
37	**Total Pendapatan Transfer**		**1.740.529.612.194,03**	**1.701.039.433.586,86**	**97,73**	**1.602.998.761.228,23**
38						
39	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.1.1.3				
40	Pendapatan Hibah		7.500.000.000,00	8.712.131.733,00	116,16	8.947.518.750,00
41	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan Lainnya		81.297.942.474,00	80.125.780.397,30	98,56	0,00
43	**Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah**		**88.797.942.474,00**	**88.837.912.130,30**	**100,05**	**8.947.518.750,00**
44	**JUMLAH PENDAPATAN**		**2.547.479.046.978,03**	**2.615.515.097.398,98**	**102,67**	**2.329.097.456.006,80**

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
45						
46	**BELANJA**	**5.1.2**				
47	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
48	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.303.489.836.367,62	1.128.501.908.291,18	86,58	1.263.367.532.091,23
49	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	663.500.298.219,86	590.694.164.959,82	89,03	543.498.494.698,44
50	Bunga	5.1.2.1.c	2.678.741.220,00	2.358.580.867,00	88,05	3.021.102.416,00
51	Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Hibah	5.1.2.1.e	92.493.416.920,00	88.235.807.916,00	95,40	61.314.688.740,00
53	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	44.730.623.005,80	34.694.686.100,00	77,56	29.383.789.000,00
54	**Jumlah Belanja Operasi**		**2.106.893.115.733,28**	**1.844.485.148.134,00**	**87,55**	**1.900.585.606.945,67**
55						
56	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
57	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	70.497.422.713,00	24.499.277.856,00	34,75	17.784.344.140,00
58	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	85.288.678.848,46	78.491.177.590,53	92,03	82471195779
59	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	129.942.887.060,00	121.377.512.678,19	93,41	116.510.914.281,00
60	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	129.983.390.320,00	119.460.878.630,00	91,90	113.158.218.796,00
61	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	43.951.965.935,00	36.798.207.941,00	83,72	14.077.653.235,00
62	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Jumlah Belanja Modal**		**459.664.344.876,46**	**380.627.054.895,72**	**82,81**	**344.002.326.231,33**
64						
65	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
66	Belanja Tak Terduga		5.765.223.445,03	1.170.918.933,00	20,31	488.737.272,00
67	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		**5.765.223.445,03**	**1.170.918.933,00**	**20,31**	**488.737.272,00**
68	**Jumlah Belanja**		**2.572.322.684.054,77**	**2.226.283.121.962,72**	**86,55**	**2.245.076.670.449,00**
69						
70	**TRANSFER**	**5.1.2.4**				
71	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**	**5.1.2.4.a**				
72	Bagi Hasil Pajak		44.960.000.000,00	43.997.761.978,00	97,86	43.485.614.551,00
73	Bagi Hasil Retribusi		5.476.628.305,00	4.750.135.664,00	86,73	0,00
74	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa**		**50.436.628.305,00**	**48.747.897.642,00**	**96,65**	**43.485.614.551,00**
76						
77	**TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.2.4.b**				
78	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	1.203.120.740,00
79	Bantuan Keuangan ke Desa		215.229.267.932,80	213.420.708.932,80	99,16	164.627.122.867,24
80	Bantuan Keuangan Lainnya		1.150.961.960,00	1.064.902.790,00	92,52	1.054.420.267,00
81	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**		**216.460.229.892,80**	**214.565.611.722,80**	**99,12**	**166.884.663.874,24**
82	**Jumlah Transfer**		**266.896.858.197,80**	**263.313.509.364,80**	**98,66**	**210.370.278.425,24**
83	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**		**2.839.219.542.252,57**	**2.489.596.631.327,52**	**87,69**	**2.455.446.948.874,24**
84						
85	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**5.1.2.5**	**-291.740.495.274,54**	**125.918.466.071,46**	**(43,16)**	**-126.349.492.867,44**
86						
87	**PEMBIAYAAN**	**5.1.3**				
88						
89	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**				
90	Penggunaan SiLPA		337.768.495.273,58	337.768.495.273,58	100,00	478.521.831.855,02
91	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	1.195.256.286,00
96	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Jumlah Penerimaan**		**337.768.495.273,58**	**337.768.495.273,58**	**100,00**	**479.716.888.141,02**

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
103						
104	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.2				
105	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		39.007.999.999,04	39.007.999.999,04	100,00	8.578.900.000,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	100,00	7.020.000.000,00
110	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
113	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
115	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
116	Pembayaran Pokok Hutang Pada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
117	**Jumlah Pengeluaran**		**46.027.999.999,04**	**46.027.999.999,04**	**100,00**	**15.598.900.000,00**
118	**PEMBIAYAAN NETTO**		**291.740.495.274,54**	**291.740.495.274,54**	**100,00**	**464.117.988.141,02**
119						
120	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	5.1.3.3	**0,00**	**417.658.981.348,00**	**100,00**	**337.768.495.273,58**

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sleman,

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

LAMPIRAN I.a : PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO URUT	URAIAN	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	556.250.000.000,00	596.559.264.609,83	107,25	528.453.215.727,18
4	Pendapatan Retribusi Daerah	42.758.400.850,00	47.760.996.920,00	111,70	48.706.088.818,85
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.507.634.576,00	34.654.443.121,29	100,43	36.292.784.407,97
6	Lain-lain PAD yang Sah	187.555.732.316,63	215.298.256.906,73	114,79	212.185.662.727,82
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**821.071.767.742,63**	**894.272.961.557,85**	**108,92**	**825.637.751.681,82**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	75.172.479.000,00	49.971.819.548,00	66,48	59.964.467.682,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	945.911.000,00	713.611.848,00	75,44	535.253.390,00
13	Dana Alokasi Umum	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	100,00	996.492.454.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	323.558.121.963,00	321.540.108.398,00	99,38	278.580.346.224,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**1.396.168.965.963,00**	**1.368.717.993.794,00**	**98,03**	**1.335.572.521.296,00**
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	132.687.698.000,00	132.687.698.000,00	100,00	133.444.737.000,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya**	**132.687.698.000,00**	**132.687.698.000,00**	**100,00**	**133.444.737.000,00**
22					
23	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	210.279.939.264,65	234.123.774.471,36	111,34	214.366.369.383,86
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi**	**210.279.939.264,65**	**234.123.774.471,36**	**111,34**	**214.366.369.383,86**
28					
29	**BANTUAN KEUANGAN**				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	906.347.000,00	786.747.000,00	86,80	17.655.805.907,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Jumlah Bantuan Keuangan**	**906.347.000,00**	**786.747.000,00**	**86,80**	**17.655.805.907,00**
35	**Total Pendapatan Transfer**	**1.740.042.950.227,65**	**1.736.316.213.265,36**	**99,79**	**1.701.039.433.586,86**
36					
37	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
38	Pendapatan Hibah	80.283.302.299,00	82.204.905.633,00	102,39	8.712.131.733,00
39	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

NO URUT	URAIAN	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
40	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	80.125.780.397,30
41	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah**	**80.283.302.299,00**	**82.204.905.633,00**	**102,39**	**88.837.912.130,30**
42	**JUMLAH PENDAPATAN**	**2.641.398.020.269,28**	**2.712.794.080.456,21**	**102,70**	**2.615.515.097.398,98**
43					
44	**BELANJA**				
45	**BELANJA OPERASI**				
46	Belanja Pegawai	1.288.464.045.146,56	1.136.436.322.475,00	88,20	1.128.501.908.291,18
47	Belanja Barang dan Jasa	709.638.938.542,80	632.023.010.894,75	89,06	596.840.719.109,82
48	Bunga	1.870.801.224,00	1.574.098.880,00	84,14	2.358.580.867,00
49	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hibah	91.368.532.085,00	87.536.588.786,75	95,81	82.089.253.766,00
51	Bantuan Sosial	34.340.000.000,00	29.112.937.900,00	84,78	34.694.686.100,00
52	**Jumlah Belanja Operasi**	**2.125.682.316.998,36**	**1.886.682.958.936,50**	**88,76**	**1.844.485.148.134,00**
53					
54	**BELANJA MODAL**				
55	Belanja Tanah	37.026.932.088,00	23.968.613.921,26	64,73	24.499.277.856,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	109.534.340.870,00	103.267.579.893,95	94,28	78.491.177.590,53
57	Belanja Gedung dan Bangunan	98.361.635.249,00	86.964.485.418,53	88,41	121.377.512.878,19
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.990.415.156,00	154.464.420.371,00	83,95	119.460.878.630,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	47.987.105.016,00	42.647.304.963,82	88,87	36.798.207.941,00
60	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Jumlah Belanja Modal**	**476.900.428.379,00**	**411.312.404.568,56**	**86,25**	**380.627.054.895,72**
62					
63	**BELANJA TAK TERDUGA**				
64	Belanja Tak Terduga	12.588.782.337,92	135.692.298,00	1,08	1.170.918.933,00
65	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**12.588.782.337,92**	**135.692.298,00**	**1,08**	**1.170.918.933,00**
66	**Jumlah Belanja**	**2.615.171.527.715,28**	**2.298.131.055.803,06**	**87,88**	**2.226.283.121.962,72**
67					
68	**TRANSFER**				
69	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**				
70	Bagi Hasil Pajak	55.625.000.000,00	55.496.045.149,00	99,77	43.997.761.978,00
71	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	4.750.135.664,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.075.840.085,00	5.708.186.187,00	93,95	0,00
73	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa**	**61.700.840.085,00**	**61.204.231.336,00**	**99,20**	**48.747.897.642,00**
74					
75	**TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN**				
76	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.150.000.000,00	1.140.088.660,00	99,14	80.000.000,00
77	Bantuan Keuangan ke Desa	220.120.411.400,00	218.553.439.400,00	99,29	213.420.708.932,80
78	Bantuan Keuangan Lainnya	2.097.445.000,00	1.064.902.790,00	50,77	1.064.902.790,00
79	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**	**223.367.856.400,00**	**220.758.430.850,00**	**98,83**	**214.565.611.722,80**
80	**Jumlah Transfer**	**285.068.696.485,00**	**281.962.662.186,00**	**98,91**	**263.313.509.364,80**
81	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	**2.900.240.224.200,28**	**2.580.093.717.989,06**	**88,96**	**2.489.596.631.327,52**
82					
83	**SURPLUS/DEFISIT**	**(258.842.203.931,00)**	**132.700.362.467,15**	**51,27**	**125.918.466.071,46**
84					
85	**PEMBIAYAAN**				
86					
87	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
88	Penggunaan SiLPA	417.658.961.346,00	417.658.961.346,00	100,00	337.768.495.273,58
89	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	599.500.000.000,00	650.084.598.498,00	108,44	596.559.264.609,83
4	Pendapatan Retribusi Daerah	48.064.753.650,00	57.632.637.863,00	119,91	47.760.996.920,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36.656.761.755,10	36.733.513.628,55	100,21	34.654.443.121,29
6	Lain-lain PAD yang Sah	219.057.405.318,46	227.598.825.216,90	103,90	215.298.256.906,73
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**903.278.920.723,56**	**972.049.575.206,45**	**107,61**	**894.272.961.557,85**
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	49.680.049.000,00	33.344.018.942,00	67,12	49.971.819.548,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	986.563.000,00	591.937.800,00	60,00	713.611.848,00
13	Dana Alokasi Umum	1.035.921.414.000,00	1.035.862.077.000,00	99,99	996.492.454.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	310.281.644.450,00	301.566.940.583,00	97,19	321.540.108.398,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**1.396.869.670.450,00**	**1.371.364.974.325,00**	**98,17**	**1.368.717.993.794,00**
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00	100,00	132.687.698.000,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya**	**170.882.517.000,00**	**170.882.517.000,00**	**100,00**	**132.687.698.000,00**
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	223.594.065.727,06	243.660.619.272,00	108,97	234.123.774.471,36
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi**	**223.594.065.727,06**	**243.660.619.272,00**	**108,97**	**234.123.774.471,36**
28					
29	BANTUAN KEUANGAN				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	100,00	786.747.000,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Jumlah Bantuan Keuangan**	**2.319.000.000,00**	**2.319.000.000,00**	**100,00**	**786.747.000,00**
35	**Total Pendapatan Transfer**	**1.793.665.253.177,06**	**1.788.227.110.597,00**	**99,70**	**1.736.316.213.265,36**
36					
37	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
38	Pendapatan Hibah	82.436.102.299,00	80.359.600.000,00	97,48	82.204.905.633,00
39	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah**	**82.436.102.299,00**	**80.359.600.000,00**	**97,48**	**82.204.905.633,00**

NO URUT	URAIAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
93	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Jumlah Penerimaan**	**403.042.566.398,15**	**403.042.566.398,15**	**100,00**	**417.658.961.346,00**
101					
102	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
103	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.016.000.000,00	61.078.500.000,00	96,93	140.296.757.415,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	100,00	7.020.000.000,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**Jumlah Pengeluaran**	**70.036.000.000,00**	**68.098.500.000,00**	**97,23**	**147.316.757.415,00**
116	**PEMBIAYAAN NETTO**	**333.006.566.398,15**	**334.944.066.398,15**	**100,58**	**270.342.203.931,00**
117					
118	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**0,00**	**398.584.982.878,78**	**100,00**	**403.042.566.398,15**

Sleman,
BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	125,44	650.084.598.498,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	34.322.701.680,00	40.971.519.904,00	119,37	57.632.637.863,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	48.708.429.946,93	47.565.772.690,28	97,65	36.733.513.628,55
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	195.141.808.395,00	199.747.474.697,45	102,36	227.598.825.216,90
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		**676.743.940.021,93**	**788.246.742.427,73**	**116,48**	**972.049.575.206,45**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	51.870.453.000,00	59.203.528.046,00	114,14	33.344.018.942,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	1.423.226.000,00	796.215.469,00	55,94	591.937.800,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	947.130.689.000,00	938.351.449.000,00	99,07	1.035.862.077.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	281.669.788.000,00	273.628.319.435,00	97,15	301.566.940.583,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**		**1.282.094.156.000,00**	**1.271.979.511.950,00**	**99,21**	**1.371.364.974.325,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	5.1.1.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.3	178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya**		**178.489.974.000,00**	**73.459.098.000,00**	**41,16**	**170.882.517.000,00**
22						
23	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	5.1.1.2.c				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1	214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.c.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi**		**214.969.938.143,57**	**223.286.778.345,00**	**103,87**	**243.660.619.272,00**
28						
29	**BANTUAN KEUANGAN**	5.1.1.2.d				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	5.1.1.2.d.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2.d.2	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.d.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.d.4	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Jumlah Bantuan Keuangan**		**49.045.429.000,00**	**48.418.617.245,00**	**98,72**	**2.319.000.000,00**
35	**Total Pendapatan Transfer**		**1.724.599.497.143,57**	**1.617.144.005.540,00**	**93,77**	**1.788.227.110.597,00**
36						
37	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.1.1.3				

NO URUT	URAIAN	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
38	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	137.022.224.944,50	135.660.122.645,00	99,01	80.359.600.000,00
39	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah**		**137.022.224.944,50**	**135.660.122.645,00**	**99,01**	**80.359.600.000,00**
42	**JUMLAH PENDAPATAN**		**2.538.365.662.110,00**	**2.541.050.870.612,73**	**100,11**	**2.840.636.285.803,45**
43						
44	**BELANJA**	5.1.2				
45	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
46	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.252.830.859.559,94	1.147.357.459.793,51	91,58	1.164.335.455.521,34
47	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	667.331.411.443,55	597.782.876.331,94	89,58	680.788.247.219,18
48	Bunga	5.1.2.1.c	140.675.922,00	89.787.135,00	63,83	815.138.250,00
49	Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hibah	5.1.2.1.e	158.734.301.928,50	153.744.141.147,56	96,86	110.760.813.362,34
51	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	64.839.000.000,00	53.395.042.950,00	82,35	29.342.042.220,00
52	**Jumlah Belanja Operasi**		**2.143.876.248.853,99**	**1.952.369.307.358,01**	**91,07**	**1.986.041.696.572,86**
53						
54	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	57.225.465.000,00	45.182.640.674,00	78,96	34.642.524.703,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	105.533.829.670,00	90.665.837.861,36	85,91	140.484.888.534,89
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	152.034.197.369,00	148.407.029.489,42	97,61	80.879.857.866,98
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	41.659.795.180,00	38.905.559.000,98	93,39	158.949.146.965,09
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	40.870.695.186,13	37.905.701.065,82	92,75	36.574.942.787,51
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Jumlah Belanja Modal**		**397.323.982.405,13**	**361.066.768.091,58**	**90,87**	**451.531.360.857,47**
62						
63	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.3				
64	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
65	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		**57.685.938.292,66**	**20.161.477.613,00**	**34,95**	**271.125.000,00**
66	**Jumlah Belanja**		**2.598.886.169.551,78**	**2.333.597.553.062,59**	**89,79**	**2.437.844.182.430,33**
67						
68	**TRANSFER**	5.1.2.4				
69	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**	5.1.2.4.a				
70	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a.1	46.277.000.000,00	46.216.014.556,00	99,87	62.393.658.751,00
71	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.485.000.000,00	4.482.233.397,00	81,72	6.754.061.225,00
73	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa**		**51.762.000.000,00**	**50.698.247.953,00**	**97,94**	**69.147.719.976,00**
74						
75	**TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN**	5.1.2.4.b				
76	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.620.000.000,00	105.140.870,00	6,49	792.971.390,00
77	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.267.300,00	58,26	267.521.493.614,00
78	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.180.000.000,00	0,00	0,00	1.689.001.912,49
79	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**		**257.444.143.300,00**	**147.873.408.170,00**	**57,44**	**270.003.466.916,49**
80	**Jumlah Transfer**		**309.206.143.300,00**	**198.571.656.123,00**	**64,22**	**339.151.186.892,49**
81	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**		**2.908.092.312.851,78**	**2.532.169.209.185,59**	**87,07**	**2.776.995.369.322,82**
82						
83	**SURPLUS/DEFISIT**	5.1.2.5	**(369.726.650.741,78)**	**8.881.661.427,14**	**2,40**	**63.640.916.480,63**
84						
85	**PEMBIAYAAN**	5.1.3				
86						
87	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.1				

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
88	Penggunaan SiLPA		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
89	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Jumlah Penerimaan**		**398.584.982.878,78**	**398.584.982.878,78**	**100,00**	**403.042.566.398,15**
101						
102	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.2				
103	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	92,24	61.078.500.000,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	100,00	7.020.000.000,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
113	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
115	**Jumlah Pengeluaran**		**28.858.332.137,00**	**26.920.832.137,00**	**93,29**	**68.098.500.000,00**
116	**PEMBIAYAAN NETTO**	5.1.3.3	**369.726.650.741,78**	**371.664.150.741,78**	**100,52**	**334.944.066.398,15**
117						
118	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	5.1.4	**0,00**	**380.545.812.168,92**	**100,00**	**398.584.982.878,78**

Sleman,
BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO